Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK PELAKU DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNGPINANG

Mey Angelina Siahaan[1], Umar Anwar[2], Iman Santoso[3]
[1,2,3] Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]angelsiahaan438@gmail.com, [2]umar.harun12@gmail.com, [3]imsato1979@gmail.com

ABSTRACT

Children in conflict with the law require treatment that prioritizes their best interests. In the juvenile criminal justice system, Probation and Parole Officers (PK) contribute through Community Research Reports (Litmas), which inform law enforcement decisions, yet their implementation still faces obstacles. This study examines the role of PK in conducting Litmas for juvenile offenders at the Tanjungpinang Class I Correctional Center (Bapas) and the obstacles they encounter. It employed a qualitative case study approach. Data were gathered through in-depth interviews with two junior PK, observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model and Biddle and Thomas's Role Theory. The findings show that PK have performed their roles in accordance with Articles 23(1) and 27(1) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), accompanying children from investigation through trial and preparing Litmas based on psychosocial data. PK also mediate between families, uphold their recommendations before prosecutors and judges, and resist public pressure. The obstacles include limited time for preparing Litmas, sectoral ego and a punitive orientation among some law enforcement officials, uncooperative families, compensation demands exceeding offenders' families' financial capacity, and difficulty accessing community data. The study recommends improving Litmas quality, developing internal SOPs, strengthening inter-agency coordination, and providing local government support for families in need.

***Keywords**: Community Research Report, Correctional Center, Diversion, Juvenile Offender, Probation and Parole Officer*

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan penanganan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran PK dalam pelaksanaan Litmas pada penanganan anak pelaku di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Tanjungpinang serta hambatannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua PK Muda, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman

menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK telah menjalankan perannya sesuai Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU SPPA, yaitu mendampingi anak sejak penyidikan hingga pengadilan dan menyusun Litmas berdasarkan data psikososial anak. PK juga menjadi penengah antarkeluarga, mempertahankan rekomendasi di hadapan jaksa dan hakim, serta tidak terpengaruh tekanan masyarakat. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu penyusunan Litmas, ego sektoral dan budaya punitif sebagian aparat penegak hukum, sikap keluarga yang tidak kooperatif, tuntutan ganti rugi yang melebihi kemampuan ekonomi keluarga pelaku, serta sulitnya akses data di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas Litmas, penyusunan SOP internal, penguatan koordinasi lintas instansi, dan dukungan pemerintah daerah bagi keluarga yang tidak mampu.

Kata Kunci: Anak Pelaku, Bapas, Diversi, Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan

A. Pendahuluan

Anak adalah aset terpenting sebuah bangsa sekaligus generasi penerus yang akan menentukan masa depan peradaban. Sebagai orang yang sedang tumbuh, anak memiliki sifat-sifat khas, baik fisik, pikiran, maupun perasaan, yang membuatnya berbeda secara mendasar dari orang dewasa. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus, pemenuhan hak-hak dasar, dan kasih sayang agar dapat hidup dengan baik (Purnomo & Sukerti, 2020).

Ketika anak melakukan tindakan yang melanggar hukum, posisi mereka berubah menjadi Anak Pelaku atau ABH (Zulfa, 2019). Kondisi ini membutuhkan perubahan cara pandang dari masyarakat dan pihak yang bertugas menjaga hukum, di mana anak tidak boleh dilihat hanya sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi juga sebagai korban dari ketidakberhasilan sistem sosial dan lingkungan di sekitarnya (Wahyudi, 2022).

Paradigma penegakan hukum terhadap anak di Indonesia telah mengalami reformasi yang mendasar seiring dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengamanatkan kewajiban bagi seluruh aparat penegak hukum untuk mengutamakan asas keadilan restoratif dan diversi di setiap tahap peradilan (Salsabila & Marasabessy, 2020).

Menurut catatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kecenderungan tindak kriminal

dilakukan oleh pelaku di bawah umur mengalami perubahan yang menunjukkan peningkatan, terutama pada jenis kejahatan konvensional seperti pencurian, kekerasan, hingga ikut serta dalam kelompok kekerasan jalanan (Puspiknas Polri, 2026). Hingga akhir 2025, Pusat Informasi Kriminal Nasional melaporkan adanya peningkatan kira-kira 3,2% pada jumlah laporan kepolisian yang mencakup anak-anak sebagai pelaku dibandingkan dengan tahun sebelumnya (GoodStats Data, 2026).

Fenomena peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana juga terjadi secara nyata di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, perkara Anak Pelaku (ABH) cukup banyak disidangkan di wilayah tersebut. Plh. Ketua PN Tanjung Pinang, Hakim Dessy D. E. Ginting, menyatakan bahwa luputnya pengawasan dari orang tua menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak akhirnya terlibat dalam tindak pidana.

Meskipun diversi telah diamanatkan secara tegas dalam UU SPPA, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Di tingkat kejaksaan, kegagalan diversi juga sering terjadi ketika pihak anak korban tidak memaafkan pelaku atau menuntut nilai ganti rugi yang tidak wajar, sementara pihak anak pelaku tidak mampu memenuhinya.

Penguatan posisi Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting melalui pengembangan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menyeluruh untuk menjadi acuan bagi hakim dalam membuat keputusan. Litmas tidak hanya mengeksplorasi latar belakang psikologis dan sosial anak, tetapi juga memberikan saran mengenai bentuk intervensi non-penahanan yang paling sesuai untuk kebutuhan pemulihan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi Litmas yang berlandaskan keadilan restoratif secara signifikan mendukung kesuksesan kesepakatan diversi mulai dari tahap penyidikan hingga peradilan (Handayani & Sukamto, 2022).

PK memiliki peran penting dalam mendampinginya, memberikan bimbingan, dan mengawasi ABH di setiap tahap peradilan. Litmas berfungsi sebagai alat bagi hakim dalam membuat keputusan yang mempertimbangkan tidak hanya

tindakan kriminal, tetapi juga latar belakang sosial dan psikologis anak.

Namun, saat diterapkan di lapangan, masih terdapat banyak tantangan terkait jumlah personel PK Bapas yang terbatas dan ketidakseimbangan dalam beban kerja jika dibandingkan dengan tingginya jumlah kasus anak yang diterima. Masalah pada sarana dan prasarana serta konflik kepentingan antar-aparat penegak hukum sering kali menghalangi proses diversi untuk dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Untuk memastikan prinsip Kepentingan terbaik bagi anak dapat berfungsi secara maksimal, diperlukan penguatan pada regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang lebih erat antara Bapas, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Priyatno & Lesmana, 2023). Selain itu, peran PK dalam praktiknya juga belum optimal. Hambatan yang sering dijumpai antara lain beban kerja PK yang tinggi dengan jumlah perkara yang terus meningkat, keterbatasan waktu dalam penyusunan Litmas, serta kurangnya pelatihan teknis bagi PK dalam melakukan analisis risiko dan kebutuhan anak. Di Bapas Kelas I Bengkulu misalnya, ditemukan bahwa Pembantu PK yang membantu pelaksanaan Litmas masih minim pengalaman dan belum mendapatkan pelatihan yang memadai.

Ditemukan bahwa tidak ada studi menyeluruh yang dilakukan mengenai dampak rekomendasi PK terhadap keputusan hakim dalam konteks Kepentingan terbaik bagi anak, khususnya di Bapas tertentu. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berkonsentrasi pada aspek administratif yang berbeda, tetapi tidak mempelajari dinamika internal PK dalam menjaga independensi rekomendasinya (Simatupang et al., 2022).

Dengan penjelasan di atas, penting untuk melakukan penelitian menyeluruh mengenai peran strategis PK. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana kualitas Litmas dapat menjadi faktor penentu dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada pelaksanaan Litmas dalam penanganan Anak Pelaku di Bapas Kelas I Tanjungpinang?

2. Apa saja hambatan pelaksanaan Litmas Oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Tanjungpinang?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Litmas dalam penanganan Anak Pelaku di Bapas Kelas I Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui faktor hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan selama proses pelaksanaan Litmas.

Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyediakan sumbangan pemikiran mengenai penerapan prinsip Kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana untuk anak di Indonesia. Ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan dorongan untuk meningkatkan mutu serta objektivitas dalam penyusunan Litmas, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat menghindarkan anak dari proses hukum formal jika ada kemungkinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran PK dalam pelaksanaan Litmas, yaitu fenomena sosial dan hukum yang tidak dapat diukur secara numerik (Creswell & Creswell, 2018). Studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena terkini dalam konteks nyata dan menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan peneliti (Yin, 2018). Kasus dibatasi pada proses penyusunan Litmas oleh PK di Bapas Kelas I Tanjungpinang (Merriam & Tisdell, 2016), sehingga diperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi di masyarakat (Stake, 2005). Lokasi ini dipilih karena karakteristik wilayah kepulauannya menimbulkan tantangan tersendiri dalam tugas kepembimbingan kemasyarakatan.

Data primer diperoleh langsung dari PK dan informasi yang dijumpai selama penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari data Bapas dan hasil persidangan (Sugiyono, 2018). Informan dipilih berdasarkan kesesuaian tugas pokok dan fungsi, yaitu PK aktif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Litmas, pendampingan anak pada setiap

tingkat peradilan, mediasi diversi, dan pengawasan pembinaan. Informan terdiri atas dua PK Muda, yaitu Enny Junita yang berpengalaman dalam upaya diversi yang berhasil dan Yulius Hermawan yang berpengalaman menangani perkara dengan diversi yang gagal sehingga dilanjutkan ke peradilan formal.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kedua PK Muda, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Wawancara menggali pelaksanaan tugas PK, tantangan saat kunjungan rumah, dinamika persidangan, serta faktor penyebab kegagalan diversi. Penelitian dilaksanakan di Bapas Kelas I Tanjungpinang, Jalan Dr. Sahardjo S.H. Kilometer 18, Kelurahan Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selama tahun 2026.

Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman (1984) yang berlangsung berkelanjutan hingga data mencapai titik kejenuhan (Sugiyono, 2018). Analisis mencakup empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data (merangkum dan memfokuskan data pada tema dan pola utama), penyajian data dalam bentuk teks naratif, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan petugas fungsional pada Bapas Kelas I Tanjungpinang yang memiliki kompetensi, kewenangan, serta pengalaman langsung dalam menangani perkara ABH. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria kesesuaian tugas pokok dan fungsi, di mana informan merupakan PK aktif yang bertanggung jawab penuh mulai dari tahap pelaksanaan Litmas, pendampingan klien anak pada setiap tingkat peradilan (penyidikan, penuntutan, hingga persidangan), pelaksanaan mediasi diversi, hingga pengawasan pembinaan di lapangan.

Tabel 1. Data Informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Enny Junita	Perempuan	Pembimbing Kemasyarakatan Muda
2	Yulius Hermawan	Laki-Laki	Pembimbing Kemasyarakatan Muda

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Informan pertama adalah Enny Junita, seorang Pembimbing Kemasyarakatan berjenjang jabatan

PK Muda, yang memiliki rekam jejak dan pengalaman empiris dalam menangani penanganan perkara anak melalui pencapaian keberhasilan pelaksanaan upaya diversi. Informan kedua adalah Yulius Hermawan, yang juga menjabat sebagai PK Muda di Bapas Kelas I Tanjungpinang, di mana yang bersangkutan memiliki pengalaman mendalam dalam menangani dinamika penanganan perkara anak dengan latar belakang kasus di mana upaya diversi mengalami kegagalan sehingga harus dilanjutkan melalui proses peradilan formal. Melalui variasi pengalaman penanganan kasus yang berbeda antara keberhasilan dan kegagalan diversi tersebut, kedua informan mampu memberikan data, informasi faktual, serta perspektif yang komprehensif mengenai efektivitas peran PK dan hambatan nyata yang dihadapi di lapangan.

b. Data Perkara Anak

Tabel 2. Data Perkara Kasus Anak

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Penadahan	1
2	Pencurian	14
3	Penipuan	1
4	Perlindungan Anak	5
	Grand Total	21

Sumber: Subseksi Klien Anak, 2026

Berdasarkan data pengumpulan kasus di lapangan, total kasus yang melibatkan anak mencapai 21 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian yang terjadi sebanyak 14 kasus, diikuti oleh tindak pidana perlindungan anak sebanyak 5 kasus, serta kasus penadahan dan penipuan masing-masing terjadi satu kasus. Dalam menangani berbagai kasus tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa posisi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Tanjungpinang didasari oleh hukum yang jelas dan dijadikan pertimbangan dalam menghadapi anak. Ini sesuai dengan perintah Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang meminta keterlibatan PK sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, di lapangan terlihat bahwa belum semua lembaga penegak hukum menganggap posisi PK sama seperti mereka. Beberapa lembaga masih memandang kehadiran dan dokumen Litmas yang dibuat oleh PK hanya sebagai formalitas administratif saja.

c. Hasil Wawancara

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti (Mey Angelina Siahaan) bersama informan PK di Bapas Kelas I Tanjungpinang. Dari wawancara tersebut, diperoleh pemahaman nyata mengenai kondisi pelaksanaan tugas PK, tantangan yang dihadapi saat melakukan kunjungan ke rumah, dinamika dalam persidangan, serta faktor-faktor yang menyebabkan gagal dalam upaya diversi di lapangan.

Tabel 3. Cuplikan Hasil Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah APH sudah memandang posisi PK Bapas setara dengan mereka,atau masih dianggap sebagai pemenuhan formalitas belaka?	Sejauh ini tidak semua APH sudah memandang posisi PK Bapas setara dengan APH lainnya.
2	Bagaimana strategi PK untuk menyakin hakim atau jaksa agar rekomendasi litmas yang telah disusun dapat diakomodasi atau tidak diabaikan?	Menyampaikan kepada Hakim dan Jaksa tentang hal-hal yang dapat meringankan Anak, dasar dan latar belakang PK memberikan rekomendasi Litmas
3	Apakah keterbatasan waktu ini menimbulkan tekanan kerja atau memengaruhi optimalisasi hasil analisis litmas?	Keterbatasan waktu terkadang menimbulkan tekanan kerja dan keterbatasan dalam pengumpulan data sehingga mempengaruhi optimalisasi hasil analisis dan mempengaruhi rekomendasi Litmas
4	Selama Bapak/Ibu menangani kasus anak, seberapa sering rekomendasi Litmas Bapak/Ibu benar-benar dipakai Hakim dalam putusan akhir? Lebih banyak berhasil menyelamatkan anak dari penjara atau justru gagal?	Hakim sudah mulai mempertimbangkan rekomendasi dari PK. Sejauh ini masih banyak Anak yang diputus Hakim dipidana penjara.
5	Apakah pernah upaya diversi gagal karena anak pelaku atau orang tuanya pelaku sendiri kurang kooperatif?	Ada beberapa kasus orang tua atau anaknya kurang kooperatif dalam proses diversi. misalnya, orang tua merasa anaknya tidak terlalu salah atau menganggap masalahnya tidak perlu dibawa sampai sejauh itu,

		kadang juga ada yang susah diajak komunikasi atau tidak mau mengikuti proses yang sudah dijadwalkan, jadi kalau dari anak dan keluarganya sendiri tidak ada kemauan untuk bekerja sama, diversi memang jadi sulit berhasil
6	Dalam Kesepakatan diversi, anak biasanya diminta melakukan hal tertentu seperti ganti rugi atau kerja sosial. Apakah sering kali tuntutan atau beban syarat yang diajukan itu terlalu berat bagi kemampuan ekonomi orang tua anak, sehingga mereka terpaksa mundur?	Kadang dalam kesepakatan diversi ada permintaan ganti rugi dari pihak korban. Nah kemampuan ekonomi orang tua anak kan berbeda-beda, ada keluarga yang memang tidak mampu memenuhi jumlah yang diminta.kalau jumlahnya terlalu besar, mereka biasanya keberatan dan merasa tidak sanggup, jadi memang harus dilihat juga kemampuan keluarga supaya kesepakatannya tidak terlalu memberatkan
7	Pernahkah diversi sebenarnya sempat sepakat, tapi di tengah jalan gagal atau dibatalkan karena pihak keluarga pelaku terbukti tidak sanggup atau sengaja mangkir dari isi perjanjian yang sudah ditandatangani?	Pernah", ada kasus yang awalnya sudah sepakat dan perjanjiannya juga sudah ditanda tangani, tapi setelah itu ternyata tidak dijalankan sesuai kesepakatan. misalnya kewajiban yang harus dilakukan tidak dipenuhi, pembayarannya tidak dilanjutkan atau keluarganya sulit dihubungi

Sumber: Hasil wawancara Enny Junita (no. 1–4) dan Yulius Hermawan (no. 5–7), diolah oleh penulis, 2026

PK Bapas Kelas I Tanjungpinang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan harapan yang ditentukan oleh UU SPPA, tetapi hasilnya belum sempurna karena ada hambatan yang berasal dari lingkungan di sekitar peran tersebut, bukan karena kurangnya aturan atau norma yang berlaku.

Dari segi cara berpikir, posisi PK kuat secara norma karena Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU SPPA sudah melibatkan PK sejak tahap penyidikan. Ekspektasi yang diharapkan terhadap PK (harapan dan norma) terpenuhi melalui pembuatan Litmas, rekomendasi, bantuan, serta pengawasan dan bimbingan yang dilakukan. Ekspektasi itu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti membantu keluarga, memberikan saran kepada hakim dan jaksa, serta tetap mempertahankan saran tersebut.

Pada tahap evaluasi dan sanksi, terdapat perbedaan antara harapan dan penilaian karena APH belum sepenuhnya menganggap PK sebagai hal yang setara, ditambah lagi PK sendiri menghadapi dilema moral. Faktor yang menghambat, seperti ego sektoral, budaya punitif, waktu yang terbatas, masalah ganti rugi bagi korban, serta keluarga yang tidak kooperatif, didominasi oleh hambatan dari luar dibandingkan dari dalam. Faktor pendukung seperti regulasi, kemampuan, dan kerja sama yang mulai membaik sudah berjalan, tetapi belum merata, sehingga dampak dari peran (role outcome) baru tercapai sebagian, yaitu diversi yang berhasil mengembalikan anak ke orang tuanya, sementara masih banyak putusan penjara yang dikeluarkan.

2. Pembahasan

a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Pelaksanaan Litmas dalam Penanganan Anak Pelaku di Bapas Kelas I Tanjungpinang

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Bapas Kelas I Tanjungpinang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), tetapi juga mencakup pemberian rekomendasi mengenai penanganan anak, pendampingan selama proses peradilan, serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Posisi: kedudukan PK bersumber dari Undang-Undang

Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Tanjungpinang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kedudukan tersebut tidak hanya terbentuk karena adanya kebutuhan praktis dalam penanganan perkara anak, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengatur tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang

mempunyai tugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Kedudukan PK dalam proses pemeriksaan perkara anak dapat dilihat melalui Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan pidana anak. Kehadiran PK tidak seharusnya dipahami sebagai kegiatan tambahan yang hanya dilakukan ketika diperlukan, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan dan pendampingan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pendampingan tersebut, PK dapat menjalankan fungsi profesionalnya dalam membantu anak selama proses hukum berlangsung, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 23 ayat (1)).

Selain berkaitan dengan pendampingan, kedudukan PK juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU SPPA. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan PK telah diatur sejak tahap penyidikan, sehingga perannya tidak terbatas pada tahap setelah anak dijatuhi putusan. Permintaan pertimbangan atau saran kepada PK menunjukkan adanya kebutuhan terhadap informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas profesionalnya. Informasi tersebut dapat membantu penyidik memahami latar belakang anak dan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam penanganan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan penelitian di Bapas Kelas I Tanjungpinang mendukung pemahaman tersebut. Berdasarkan

hasil wawancara, Enny Junita menjelaskan bahwa peran PK sangat penting dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ia mengacu pada Pasal 23 ayat (1) UU SPPA mengenai pendampingan anak pada setiap tingkat pemeriksaan serta Pasal 27 ayat (1) mengenai kewajiban penyidik meminta pertimbangan atau saran dari PK.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Peran yang dikemukakan oleh Secord dan Backman (1964) dalam buku Social Psychology. Dalam perspektif teori ini, konsep posisi dan harapan peran dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kedudukan seseorang dalam suatu hubungan sosial dan perilaku yang diharapkan dari kedudukan tersebut. Posisi menunjukkan tempat seseorang dalam struktur hubungan sosial, sedangkan harapan peran berkaitan dengan perilaku yang dinilai sesuai dengan posisi yang ditempatinya.

Penelitian Tukan dan Hartiwiningsih (2022) mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam penerapan restorative justice terhadap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Malang memberikan dukungan terhadap pentingnya kedudukan PK dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bapas mempunyai peran dalam penyelesaian perkara anak melalui pelaksanaan tugas PK, antara lain penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama pelaksanaan diversi maupun setelah adanya penetapan kesepakatan diversi.

Ekspektasi: tiga harapan yang diwujudkan PK

Dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan kunjungan ke rumah (home visit) untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai latar belakang dan kondisi kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memahami sikap, perilaku, kebiasaan, serta aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Melalui kegiatan ini, PK dapat menggali informasi mengenai pola pengasuhan orang tua, hubungan anak dengan anggota

keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal, riwayat pendidikan, pergaulan, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan keadaan anak.

Dalam memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak, PK mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi tersebut tidak diberikan hanya berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan latar belakang anak, keadaan keluarga, lingkungan sosial, serta kemungkinan dukungan yang dapat diberikan untuk membantu proses perbaikan perilakunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Enny Junita, PK tetap berupaya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk ketika menangani perkara yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PK tidak hanya berfokus pada penyusunan dan penyelesaian dokumen Litmas, tetapi juga menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan terhadap anak sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Peran tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab PK tidak berhenti setelah informasi mengenai latar belakang anak dikumpulkan dan rekomendasi disampaikan kepada aparat penegak hukum. PK juga berperan dalam membantu anak memahami keadaan yang dihadapinya, memberikan arahan mengenai perilaku yang perlu diperbaiki, serta mendorong anak agar mampu menjalani proses pembinaan dengan lebih baik.

Performance: perilaku nyata PK di lapangan

Biddle dan Thomas (1966) menekankan bahwa peran harus terlihat dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam harapan saja. Wawancara memperlihatkan empat wujud perilaku yang konkret.

Menjadi penengah dalam perselisihan harapan keluarga. Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, PK dapat menghadapi situasi ketika keluarga dari pihak-pihak yang terlibat memiliki harapan dan kepentingan yang berbeda. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat kondisi ketika keluarga korban menginginkan agar

anak pelaku dijatuhi hukuman penjara, sedangkan keluarga anak pelaku mengharapkan agar anak pelaku segera dilepaskan. Perbedaan harapan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara anak tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga melibatkan persoalan emosional, hubungan antarkeluarga, serta pandangan masing-masing pihak mengenai keadilan.

Mempertahankan dan menjelaskan rekomendasi kepada hakim dan jaksa. Salah satu bentuk perilaku nyata PK dalam menjalankan tugasnya adalah menjelaskan rekomendasi yang tercantum dalam Litmas kepada aparat penegak hukum, khususnya ketika rekomendasi tersebut berkaitan dengan bentuk penanganan yang dinilai sesuai bagi anak. Dalam proses ini, PK menyampaikan informasi mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan perkara. Informasi tersebut diperlukan agar pertimbangan mengenai anak tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi perilakunya.

Bertahan pada rekomendasi yang telah disusun berdasarkan hasil penelitian. Perilaku nyata PK juga terlihat ketika rekomendasi yang diberikan tidak sepenuhnya sejalan dengan tuntutan pihak lain dalam proses peradilan. Berdasarkan temuan penelitian, PK tetap menyarankan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya meskipun Jaksa Penuntut Umum meminta agar anak dijatuhi hukuman penjara. Dalam situasi tersebut, PK tidak serta-merta mengubah rekomendasinya hanya karena terdapat perbedaan pandangan dengan jaksa.

Tidak mengikuti tekanan masyarakat dalam menentukan pertimbangan profesional. Perilaku nyata PK juga terlihat ketika menangani perkara anak yang memperoleh perhatian luas atau menjadi viral di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, tuntutan masyarakat dapat berkembang dengan cepat dan terkadang mengarah pada keinginan agar anak dijatuhi hukuman yang berat. Namun, berdasarkan temuan penelitian, PK tetap merujuk pada ketentuan UU SPPA dalam menjalankan tugasnya dan tidak menjadikan tekanan masyarakat

sebagai dasar utama dalam menyusun rekomendasi.

Peran PK sudah dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi penilaian lingkungan terhadap peran tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan yang seharusnya. Menurut Enny Junita, tidak semua lembaga APH melihat peran PK sama seperti lembaga APH lainnya, dan beberapa instansi masih memandang Litmas hanya sebagai urusan administratif biasa. Hakim memang mulai mempertimbangkan rekomendasi dari PK, tetapi masih banyak anak yang dihukum penjara. Kondisi ini mirip dengan penemuan Saputera et al. (2021) di Pengadilan Negeri Gorontalo, di mana hukuman penjara bagi anak masih diterapkan terus-menerus.

b. Hambatan Pelaksanaan Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Tanjungpinang

Hambatan dalam pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Tanjungpinang berasal dari beberapa faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi kelancaran proses Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta penanganan perkara anak. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat faktor utama yang menjadi hambatan, yaitu hubungan dan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum (APH), keterbatasan waktu dalam pelaksanaan tugas, kendala yang berasal dari keluarga korban dan keluarga anak pelaku dalam proses diversi, serta kesulitan memperoleh informasi yang memadai dari lingkungan masyarakat.

Hambatan dari rekan-rekan APH: ego sektoral dan budaya punitif

Teori Peran mengatakan bahwa peran dilakukan dalam sebuah jaringan peran: harapan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dibentuk bersama oleh polisi, jaksa, dan hakim. Ketika sebagian anggota APH tidak memiliki harapan yang sama, yaitu menjadikan PK sebagai mitra setara dan Litmas sebagai dasar pengambilan keputusan, maka timbul konflik dalam peran mereka. PK tetap melakukan tugasnya, tetapi hasilnya tergantung pada penerimaan pihak yang lain. Ini adalah hal yang terlihat dalam rekomendasi yang tidak selalu dilakukan dan tuntutan penjara yang tetap diajukan oleh JPU.

Hambatan pelaksanaan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

juga berkaitan dengan kultur hukum yang masih menempatkan hukuman penjara sebagai respons utama terhadap tindak pidana. Dalam penelitian ini, kecenderungan tersebut terlihat dari harapan keluarga korban agar anak pelaku dipenjara serta adanya tekanan publik terhadap perkara yang memperoleh perhatian luas. Padahal, penanganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak mengedepankan perlindungan anak dan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ghifari dan Anwar (2025) di Bapas Kelas I Serang yang menunjukkan bahwa pidana penjara masih lebih dominan dibandingkan pidana alternatif dan bahwa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif menjadi salah satu hambatan penerapannya. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi pembanding dalam memahami bahwa penerapan rekomendasi PK tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas PK, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga dan penerimaan aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Hambatan waktu: tekanan tugas yang mengurangi kualitas Litmas

Keterbatasan waktu dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dapat dipahami sebagai bentuk role strain, yaitu tekanan yang muncul ketika seseorang menghadapi tuntutan peran yang sulit dipenuhi secara bersamaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dituntut untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana, sementara waktu penyusunan laporan relatif terbatas.

Keterbatasan waktu juga dapat memengaruhi proses penggalian informasi dari anak dan keluarganya. Penyusunan Litmas tidak cukup dilakukan dengan mengumpulkan data formal, tetapi membutuhkan komunikasi yang memungkinkan PK memahami keadaan anak secara lebih mendalam. Firmansyah (2021), melalui penelitian mengenai strategi membangun hubungan baik (rapport) dengan klien anak di Bapas Kelas I

Malang, menemukan bahwa keterbatasan jumlah PK dan durasi penyusunan Litmas menjadi kendala dalam membangun hubungan dengan anak. Padahal, hubungan yang baik membantu PK memperoleh informasi yang relevan untuk menyusun laporan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika waktu untuk membangun komunikasi dan menggali informasi terbatas, PK berpotensi menghadapi kesulitan dalam memahami kondisi anak secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, keterbatasan waktu dapat dipahami sebagai salah satu hambatan yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan peran PK dalam penyusunan Litmas, baik pada tahap pengumpulan informasi, koordinasi dengan pihak terkait, pendalaman kondisi anak, maupun penyusunan rekomendasi. Hambatan ini menjadi penting untuk dikaji karena kualitas Litmas tidak hanya ditentukan oleh terselesaikannya laporan, tetapi juga oleh kelengkapan dan ketepatan informasi yang menjadi dasar penyusunannya. Dalam penanganan Anak Pelaku, informasi tersebut diperlukan agar rekomendasi yang diberikan dapat mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, kondisi keluarga, dan lingkungan sosial anak.

Hambatan dari keluarga korban dan keluarga anak: kegagalan upaya diversi

Hambatan pelaksanaan diversi yang berasal dari keluarga korban dan keluarga anak pelaku perlu dibahas sebagai persoalan tersendiri karena berkaitan langsung dengan tercapai atau tidaknya kesepakatan perdamaian. Berdasarkan wawancara dengan Yulius Hermawan, kegagalan diversi dapat terjadi ketika keluarga korban meminta ganti rugi yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga anak pelaku. Dalam keadaan tersebut, PK dapat membantu mempertemukan kedua pihak, menjelaskan kondisi masing-masing, dan memfasilitasi musyawarah, tetapi tidak dapat menjamin bahwa kedua pihak akan mencapai kesepakatan.

Permintaan ganti rugi menjadi persoalan yang sensitif karena keluarga korban dapat mengharapkan pemulihan atas kerugian yang dialami, sedangkan keluarga anak pelaku memiliki keterbatasan dalam memenuhi tuntutan tersebut. Apabila kedua pihak tidak menemukan kesepakatan mengenai bentuk atau

jumlah ganti rugi, proses musyawarah dapat berakhir tanpa hasil. Penelitian Nurhaliza, Liyus, dan Wahyudhi (2020) mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan juga menemukan bahwa sulitnya memperoleh kesepakatan, besarnya permintaan ganti rugi, serta kelalaian pelaku dalam membayar ganti rugi merupakan hambatan dalam pelaksanaan diversi. Temuan ini menunjukkan bahwa tercapainya kesepakatan tidak hanya bergantung pada terselenggaranya musyawarah, tetapi juga pada kesediaan para pihak menerima bentuk penyelesaian yang dapat dilaksanakan.

Hambatan juga dapat muncul dari pihak anak pelaku dan keluarganya, khususnya ketika mereka kurang kooperatif selama proses diversi atau tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan wawancara dengan Yulius Hermawan, terdapat pihak yang kurang mengikuti proses yang telah dijadwalkan atau menganggap bahwa anaknya tidak melakukan kesalahan yang berarti. Sikap tersebut dapat menghambat musyawarah karena keberhasilan diversi membutuhkan kesediaan para pihak untuk terlibat dan mempertimbangkan penyelesaian yang disepakati bersama. Penelitian Chalis, Jamhir, dan Eriyanti (2025) mengenai hambatan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh juga mengidentifikasi tidak adanya niat baik dari pihak pelaku, penolakan keluarga korban untuk berdamai, dan permintaan ganti rugi yang tidak relevan sebagai sejumlah hambatan dalam proses diversi. Dengan demikian, keterlibatan keluarga bukan sekadar kehadiran dalam musyawarah, tetapi juga mencakup kesediaan untuk berkomunikasi, mempertimbangkan penyelesaian, dan menjalankan kewajiban yang telah disepakati.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika kesepakatan diversi telah ditandatangani, tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban. Dalam wawancara tersebut, Yulius Hermawan menjelaskan bahwa kesepakatan yang tidak dijalankan menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan penelitian Sisera et al. (2024) tentang penyelesaian ganti rugi dalam perkara anak melalui diversi, yang menguraikan persoalan kepastian

pelaksanaan janji ganti rugi ketika pihak anak pelaku atau keluarganya tidak memenuhi kesepakatan pembayaran. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan diversi tidak cukup diukur dari tercapainya kesepakatan secara tertulis, tetapi juga perlu dilihat dari pelaksanaannya. Dalam keadaan demikian, PK dapat menjalankan fungsi pendampingan dan membantu komunikasi antarpihak, tetapi tidak dapat secara sepihak memaksa keluarga untuk berdamai atau menjamin seluruh kewajiban dalam kesepakatan akan dipenuhi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, hambatan diversi yang berasal dari keluarga korban dan keluarga anak pelaku dapat dikelompokkan ke dalam tiga persoalan utama, yaitu ketidaksesuaian tuntutan ganti rugi dengan kemampuan ekonomi keluarga anak pelaku, kurangnya kerja sama dari anak atau orang tua, serta tidak dilaksanakannya kesepakatan yang telah ditandatangani. Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan diversi tidak sepenuhnya berada dalam kendali PK karena pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh pihak. Dalam pendekatan keadilan restoratif, PK berperan membantu mempertemukan kepentingan para pihak dan memfasilitasi penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Namun, peran tersebut tidak berarti PK memiliki kewenangan untuk memaksa keluarga korban menerima perdamaian atau memaksa keluarga anak pelaku menyetujui suatu bentuk penyelesaian. Dengan demikian, hambatan dari keluarga korban dan keluarga anak pelaku menunjukkan bahwa pelaksanaan peran PK sangat dipengaruhi oleh keterbukaan, kesediaan bekerja sama, serta tanggung jawab para pihak dalam mencapai dan melaksanakan kesepakatan diversi di Bapas Kelas I Tanjungpinang.

Hambatan akses data di masyarakat

Hambatan akses data dari masyarakat merupakan salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini,

hambatan tersebut berkaitan dengan rasa malu yang dirasakan keluarga ketika anak terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Perasaan malu tersebut membuat keluarga cenderung menutup diri dan tidak menceritakan permasalahan yang dihadapi anak kepada orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Akibatnya, masyarakat sekitar tidak mengetahui secara jelas kondisi yang sedang dialami anak, termasuk permasalahan yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.

Rasa malu yang dirasakan keluarga juga dapat memengaruhi keterbukaan komunikasi antara PK dan masyarakat. Ketika keluarga berusaha menjaga agar permasalahan anak tidak diketahui oleh lingkungan sekitar, orang-orang yang sebenarnya memiliki informasi mengenai kehidupan sehari-hari anak mungkin tidak mengetahui persoalan yang sedang ditangani oleh PK. Sebagian masyarakat juga dapat memilih untuk tidak memberikan keterangan karena merasa tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum keluarga lain. Kondisi tersebut membuat PK perlu berhati-hati dalam menentukan pendekatan ketika berkomunikasi dengan keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, hambatan akses data di masyarakat menunjukkan bahwa kelengkapan Litmas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan PK dalam melakukan wawancara, kunjungan lapangan, dan analisis informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbukaan keluarga serta kondisi lingkungan sosial anak. Rasa malu keluarga dapat menyebabkan informasi mengenai kehidupan anak tidak diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga PK kesulitan memperoleh keterangan tambahan yang diperlukan untuk memahami perilaku dan aktivitas anak sehari-hari. Kondisi tersebut menuntut PK untuk melakukan pendekatan komunikasi yang tepat, menjaga kerahasiaan informasi, serta menggunakan sumber data lain yang relevan untuk melengkapi hasil penelitian. Dengan demikian, hambatan akses data dari masyarakat memperkaya hasil penelitian mengenai pelaksanaan peran PK di Bapas Kelas I Tanjungpinang, khususnya dalam menjelaskan bahwa proses penyusunan Litmas memerlukan kerja sama antara petugas, keluarga, dan

lingkungan sosial agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi anak secara lebih menyeluruh.

D. Kesimpulan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Tanjungpinang sudah melakukan tugasnya sebagaimana diharapkan, yaitu sebagai pihak yang berperan penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sesuai dengan tugas yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tugas PK tidak hanya sebatas memenuhi syarat administratif, tetapi juga secara nyata melakukan bantuan, arahan, serta pengawasan dalam setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan. Peran PK juga diuji dan dibuktikan melalui kemampuannya untuk tetap mempertahankan rekomendasi Litmas meskipun dihadapkan dengan ancaman hukuman penjara dari jaksa penuntut umum, serta sikap profesionalnya yang tidak tergoyahkan meski ada tekanan dari masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, PK menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun struktur penerapan hukum. Kinerja PK sering kali terganggu karena waktu yang terbatas dalam menyusun Litmas. Saat melakukan kunjungan ke rumah, PK kesulitan mendapatkan informasi penting karena keluarga bersikap tertutup. Pada diversi yang tidak berhasil, hambatan terbesar berasal dari sikap orang tua pelaku yang tidak bekerja sama, dan dari beban ganti rugi yang tidak seimbang dengan kemampuan keuangan keluarga pelaku.

Disarankan agar Bapas terus meningkatkan kualitas serta keakuratan analisis instrumen Litmas dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal untuk mengatur waktu kerja petugas lapangan. Diperlukan juga peningkatan kerja sama, pertemuan lintas instansi, serta kesepahaman antar lembaga untuk menghilangkan prasangka dan sikap egoistik antar sektor.

DAFTAR PUSTAKA

Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). *Role theory: Concepts and research*. John Wiley & Sons.

Caesar, C. A. (2021). Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Tana Toraja. *Paulus Law Journal, 2*(2), 92–101. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/484

Chalis, M., Jamhir, & Eriyanti, N. (2025). Hambatan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polresta Banda Aceh. *Syntax Idea, 7*(6), 905–916. https://doi.org/10.46799/syntaxidea.v7i6.13117

Firmansyah, B. (2021). Strategi Pembimbing Kemasyarakatan membangun hubungan baik (*rapport*) dengan klien anak untuk kepentingan penelitian kemasyarakatan (Studi kasus: BAPAS Kelas I Malang). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8*(2), 20–30. https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.20-30

Ghifari, T. H. E., & Anwar, U. (2025). Upaya pidana alternatif yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang. *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi, 1*(3), 124. https://doi.org/10.64272/1436xw40

GoodStats Data. (2026). *Jumlah kejahatan pada anak terus meningkat*.

Handayani, S., & Sukamto, H. (2022). Peran Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Kasuma, I., Hermawan, I. A., & Setyawati, M. (2020). Problematika pelaksanaan diversi bagi anak berhadapan dengan hukum di kota layak anak (Studi pada aparat hukum, pemerintah kota dan masyarakat di Depok dan Surakarta). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8*(2), 350–371. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.787

Mufti, M. B., & Muhammad, A. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan anak berhadapan dengan hukum di Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4*(6), 2682–2689. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8621

Nurhaliza, R., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2020). Pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan anak. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1*(1), 110–124. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097

Panjaitan, S., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran Bapas sebagai Pembimbing

Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (Studi pada Bapas Kelas I Medan). *Jurnal Retentum, 3*(1). https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.905

Priyatno, D., & Lesmana, A. (2023). Tantangan dan kendala implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Purnomo, B., & Sukerti, N. N. (2020). *Perlindungan hukum anak eks-pelaku pidana*. Udayana University Press.

Puspiknas Polri. (2026). *Catatan Pusiknas tentang kekerasan anak yang tak boleh diabaikan*. Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Salsabila, A., & Marasabessy, A. (2020). Penerapan keadilan restoratif dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14*(3), 411–428.

Saputera, A. A., Alhamid, M. S., & Ishak, K. A. (2021). Pemidanaan anak dan telaah implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak perspektif hukum pidana dan jinayah Islam. *Jurnal Yustitia, 22*(2), 123.

Secord, P. F., & Backman, C. W. (1964). *Social psychology*. McGraw-Hill Book Company.

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perspektif kriminologi studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5*(2), 1143. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187

Sisera, P. A., Syahrin, A., Marlina, & Ikhsan, E. (2024). Penyelesaian ganti rugi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara diversi: (Studi kasus penetapan Nomor: 2/Pent.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review, 3*(2), 198–218. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.289

Tukan, C. A. P., & Hartiwiningsih. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 11*(2), 197–210. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67453

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Wahyudi, S. (2022). *Hukum penitensier anak: Mengurai akar masalah kenakalan remaja*. Pustaka Pelajar.

Zulfa, E., & Priyanto. (2020). Pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 36*(3), 396.